PROGRAM HIBAH AIR MINUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH PEMERINTAH KOTA PALOPO (TINJAUAN EKONOMI ISLAM)

IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E, Sy) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

FITRIANI
NIM. 09.16.4.0125

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
TAHUN 2014

PROGRAM HIBAH AIR MINUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH PEMERINTAH KOTA PALOPO (TINJAUAN EKONOMI ISLAM)

IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E, Sy) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

FITRIANI
NIM. 09.16.4.0125

Dibimbing oleh:

1. **Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
2. **Dr. H. Muh. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
TAHUN 2014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **"*Program Hibah Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Pemerintah Kota Palopo*"** yang di tulis oleh **Fitriani, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 09.16.4.0125**, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang di munaqasyahkan pada Hari kamis, tanggal **16 September 2014 M**, Bertepatan dengan **11 Dzulqaidah 1435 H** dan telah di perbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan di terima sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah(SE. Sy).

Palopo, 16 Oktober 2019
17 Shafar 1441

TIM PENGUJI :

Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M	Ketua Sidang	(.....)
Dr. Takdir, SH., MH	Sekertaris Sidang	(.....)
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Penguji I	(.....)
Ilham, S.Ag., MA	Penguji II	(.....)
Dr. M. Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag	Pembimbing I	(.....)
Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M
NIP. 19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Fasiha, M. EI
NIP. 19810213 200604 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Fitriani
NIM	: 09. 16. 4. 0125
Prodi	: Ekonomi Syariah
Jurusan	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri,bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan /karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya,

Demikian peryataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian harian ternyata pernyataam ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 26 Agustus 2014

Yang membuat pernyataan,

FITRIANI

NIM 09. 16. 4. 0125

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 6 Eksemplar

Hal : Skripsi Fitriani

Palopo, 26 Agustus 2014

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Syariah STAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu `Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Fitriani
NIM	: 09. 16. 4. 0125
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Jurusan	: Syariah
Judul Skripsi	:"Program Hibah Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Pemerintah Kota Palopo (TINJAUAN EKONOMI ISLAM)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Wassalamu `Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Muhammad Tahmid Nur., M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 6 Eksemplar

Hal : Skripsi Fitriani

Palopo, 26 Agustus 2014

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Syariah STAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu `Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Fitriani
NIM	: 09. 16. 4. 0125
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Jurusan	: Syariah
Judul Skripsi	:"Program Hibah Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Pemerintah Kota Palopo (TINJAUAN EKONOMI ISLAM)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Wassalamu `Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A
NIP 19710927 200312 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul	: Program Hibah Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Pemerintah Kota Palopo (TINJAUAN EKONOMI ISLAM)
Yang ditulis oleh	
Nama	: Fitriani
NIM	: 09. 16. 4. 0125
Prodi	: Ekonomi Syariah
Jurusan	: Syariah

Disetujui untuk diujikan /*munaqasyah*.

Palopo, 26 Agustus 2014

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Tahmid Nur., M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II,

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A
NIP 19710927 200312 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

Puji syukur penulis senantiasa panjatkan kepada Allah swt yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***"Program Hibah Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Pemerintah Kota Palopo (TINJAUAN EKONOMI ISLAM)"*** skripsi disusun guna memenuhi syarat dalam menyelsaiakan Program Studi Sarjana (S1) Institut Agama islam Negeri (IAIN) Palop9o dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, sebagai rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor 1, dr. rustan S. M. Hum, Wakil Rektor II, Ahmad Syarif Iskandar, .E., M.M, dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag, yang telah membina dan berupaya dan meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dr. hj. H. Ramlah Makulasse., MM. selaku Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dr. Takdir, SH., MH, selaku wakil dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, atas petunjuk, arahan dan ilmu yang beliau berikan kepada penulis selama ini.

3. Dr. Muhammad Tahmid Nur., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA selaku pembimbing II, atas bimbingan dan arahannya selama penulis menyusun skripsi ini.

4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Palopo, yang selama ini memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta dukungan moril kepada penulis.

5. Wahida Djafar., S. Ag selaku Pimpinan Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta seluruh stafnya, atas fasilitas untuk kajian pustaka pada penulis skripsi ini.

6. Pimpinan dan segenap Anggota PDAM Kota Palopo yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Ayahanda Mahyuddin B dan Ibunda Becce` tercinta, yang dengan kasih sayang dan kesabarannya membimbing dan membesarkan penulis, bagai pelita dikala gelap dan paying dikala hujan. Semoga Allah swt menjadikan penulis seorang anak yang berbakti kepada ibu dan bapak.

8. Suamiku tersayang Ikbal Wahyudi dan Anakku tercinta Zulpikar yang telah menjadi penyemangatku dalam menyelesaikan studi ini.

9. Para saudara-saudaraku yang selalu memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis sehingga selalu semangat karenanya.

10. Teman-teman seperjuangan terutama program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2009 yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

11. Mengakhiri prakata ini ucapan yang sama penulis apresiasikan kepada segenap pihak yang telah memberikan motivasi di kehidupan penulis. Kata yan baik

untuk mengawali sesuatu ialah dengan menyebut nama Allah swt. Begitupula sebaliknya, kata yang mengakhiri sesuatu ialah dengan ungkapan syukur yan Maha Suci. Semoga Allah swt selalu mengarahkan hati kita kepada perbuatan baik dan dan menjauhi kemungkaran amin.

Palopo, Mei 2015

FITRIANI
NIM 09.16.4.0125

ABSTRAK

Name : Fitriani

NIM : 09.16.4.0125

Title : Progam Hibah Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Pemerintah Kota Palopo (Tinjauan Ekonomi Islam)

Permasalahan pokok pada penelitian ini adalah bagaimana program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (studi kasus PDAM Kota Palopo) Adapun sub pokok masalahnya yaitu: 1. Bagaimanakah Program Hibah Air Minum oleh Pemerintah Kota Palopo? 2. Bagaimanakah kriteria masyarakat berpenghasilan rendah? 3. Bagaimanakah Tinjauan Ekonomi Islam tentang Program Hibah Air Minum.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui program hibah air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo, 2. Untuk Mengetahui kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk Mendapatkan Hibah Air Minum, 3. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam tentang Program Hibah Air Minum?

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer melalui studi lapangan (*field research*) dan sumber data sekunder (*library research*) dengan tehnik pengumpulan data studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik induktif, deduktif dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Program Hibah Air Minum merupkan suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan *output* based atau berdasarkan kinerja yang terukur, 2) Masyarakat yang berhak mendapatkan program hibah air minum ini adalah masyarakat yang jumlah pendapatannya tiap bulan tidak mencapai Rp 1.500.000 dan beban listriknya hanya mencapai 450 watt, 3) Tinjauan ekonomi Islam terhadap program hibah Air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan pada surat al-Baqarah ayat 177 yang mengandung makna bahwa pemberian harta kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun, ekonomi Islam berlandaskan ajaran-ajaran Islam, sebagai dasar dalam perlakuan perekonomian. Ajaran-ajaran tersebut termanifestasi dari dua dasar pokok sumber ajaran Islam yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, dan hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN SKRIPSI iii
ABSTRAK iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI v
PRAKATA vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Defenisi Operasional 7

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN **8**
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 8
B. Kajian Pustaka 9
C. Kerangka Pikir 41

BAB III METODE PENELITIAN **42**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 42
B. Lokasi penelitian 42
C. Subjek Penelitian 42
D. Sumber Data 42
E. Tehnik Pengumpulan Data 43
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **47**
A. Sejarah Singkat PDAM Kota Palopo 47
B. Program Hibah Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Pemerintah Kota Palopo 48
C. Kriteria Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah yang Mendapatkan Program Hibah Air Minum oleh Pemerintah kota Palopo 54
D. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Program Hibah Air Minum bagi Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah 57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN **59**
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh umat manusia. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil.[1] Yang dimaksud di sini, bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penugasan kepada negara atas manajemen air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai dan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar sektor, antar wilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya air yang lebih bersandar pada nilai ekonomi akan cenderung lebih memihak kepada pemilik modal serta dapat mengabaikan fungsi sosialnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, undang-undang lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan

---

[1] *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia,* (Surabaya: Apollo. 2002), h. 28.

menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan antara fungsi sosial, lingkungan hidup, dengan ekonomi.

Pengelolaan air minum merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Tidak memadainya prasarana dan sarana air minum khususnya di perkotaan berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga.

Penyediaan prasarana dan sarana air minum yang baik akan memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta waktu yang dapat dihemat dari usaha untuk mendapatkan air minum yang baik. Dampak tersebut akan memberikan dampak lanjutan berupa peningkatan produktivitas masyarakat.[2]

Pada tahun 2008, pemerintah mencanangkan program 10 juta sambungan baru untuk memperluas cakupan pelayanan bidang air minum. Program Hibah Air Minum merupakan salah satu upaya untuk mencapai program 10 juta sambungan baru, yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014.[3]

Program Hibah Air Minum adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah baru melalui penerapan *output based* atau berdasarkan kinerja yang terukur. Pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

---

[2] Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum,* Jakarta, 2012, h. 3.

[3] *Ibid,*

Daerah baik yang bersumber dari pendapatan murni APBN atau pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dalam tahun anggaran 2010–2014.[4]

Tujuan dari Program Hibah Air Minum adalah meningkatkan akses bagi keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia, sedang dalam upaya pencapaian target. Kegiatannya berupa pemberian hibah dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memperluas cakupan pelayanan penyediaan air minum khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kegiatan ini difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama tim dari Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Australia akan memberikan hibah kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan pada program penyediaan Air Minum. Hibah tersebut mencapai Rp. 831 miliar, yang juga bekerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat (AS).[5]

Direktur Permukiman dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nugroho Triutomo mengatakan bahwa: Program hibah air minum ini menjadi sebuah terobosan baru dengan konsep *output-based approach* atau dana hibah diberikan jika sudah ada hasil. Ini satu-satunya program yang bisa

---

[4] *Ibid,*

[5] Ramdhania El Hida, *RI Dapat Hibah Rp 900 Miliar dari AS dan Australia untuk Penyediaan Air Bersih,* (Detik Finance, 2013), h. 4.

digaransi sukses, karena hanya membiayai kegiatan-kegiatan yang sudah berhasil.[6]

Dengan kata lain, bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalokasikan dana hibah ke daerah, jika sambungan air baru yang dibangun sudah berfungsi dengan baik. Kalaupun sudah berhasil, hanya yang berfungsi baik yang akan diganti seluruh biayanya. Oleh karena itu, sebelum mengajukan proposal pengajuan hibah air minum, pemerintah daerah harus sudah memiliki persiapan yang matang. Sebab jika tidak dipersiapkan dengan baik, maka program tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan secara otomatis, pemerintah tidak akan mengalokasikan dana hibah meskipun fisik sambungan airnya sudah ada.

Program-program dengan terobosan *output-base approach* seperti itu menurut peneliti sangat bagus, karena akan mendorong Pemerintah Daerah memaksimalkan program tersebut, demi mendapatkan ganti dari semua biaya yang telah digelontorkan sebelumnya. Selain itu, program tersebut akan tepat sasaran, karena sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), harus terlebih dahulu memenuhi segala persyaratan terutama daftar masyarakat yang patut menerima sambungan air minum tersebut. Hal seperti ini biasanya terjadi karena selama ini tidak ada proyek-proyek pembangunan berhasil 100 persen disebabkan faktor persiapan yang kurang matang, target kurang jelas, dan terlalu fokus pada pembangunan fisik dengan mengesampingkan berfungsinya fisik yang telah dibangun.

---

[6] *Ibid.,*

Kota Palopo dalam hal ini merupakan salah satu daerah dari 66 Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengajukan proposal untuk program bantuan hibah air minum dari pemerintah Australia, dan telah mendapat persetujuan karena dinilai bahwa PDAM Kota Palopo telah memenuhi kriteria di antaranya bahwa PDAM Kota Palopo telah sehat dari segi Laporan Keuangan oleh BPKP selama 3 tahun berturut-turut, cakupan Pelayanan PDAM Kota Palopo masih sekitar 30 sampai 40 persen, dan yang belum memperoleh layanan air bersih dari PDAM Kota Palopo yang rata-rata masyarakatnya berkemampuan rendah, hal ini dapat dilihat dari kriteria minimal yaitu rata-rata memiliki daya listrik 450 dan 900 VA.[7]

Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Pemerintah Kota Palopo, dalam hal ini PDAM Kota Palopo untuk memenuhi cakupan pelayanan bagi seluruh masyarakat Kota Palopo yang belum memperoleh layanan air bersih. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Program Hibah Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Pemerintah Kota Palopo (Tinjauan Ekonomi Islam).

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka untuk lebih sistematisnya permasalahan tersebut dibuat rumusan masalah yang sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan skripsi ini dengan rumusan masalah-masalah pokok "Bagaimana tinjauan hukum terhadap program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan

[7] Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, *op.cit.* h. 5

rendah oleh Pemerintah Kota Palopo?" rumusan pokok tersebut diperbaharui kedalam beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah Program Hibah Air Minum oleh Pemerintah Kota Palopo?
2. Bagaimanakah kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan program hibah air minum?
3. Bagaimanakah tinjauan ekonomi Islam tentang Program Hibah Air Minum di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program hibah air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui kriteria masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak mendapatkan hibah air minum.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Ilmiah

a. Memberikan informasi kepada Masyarakat mengenai Program Hibah Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

b. Memberikan masukan kepada PDAM Kota Palopo mengenai perannya dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

2. Manfaat Praktis

a. Dengan adanya program hibah air minum diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat terutama bagi masyarakat berpeghasilan rendah.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi sekaligus bahan penilaian bagi masyarakat luas tentang program-program yang ada diadakan oleh pemerintah Kota Palopo yang bekerja sama dengan PDAM Kota Palopo.

E. Defenisi Operasional Variabel

Penelitian ini berjudul "Program Hibah Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh PDAM Kota Palopo (Tinjauan Ekonomi Islam)". Penulis mengemukakan yang dipandang memerlukan penjelasan yaitu:

1. Program hibah air minum adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah baru berdasarkan kinerja yang terukur.

2. Masyarakat berpenghasilan rendah yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh air minum.

3. Ilmu Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasarai dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Fitriawati (2010) dengan judul skripsi "*Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Peran Serta Koperasi untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Sabbangparu Kec. Telluwanua Kota Palopo*" dalam skripsi ini membahas tentang dasar berdirinya koperasi, sistem operasional, dan peranan koperasi mitra utama sebagai lembaga keuangan demi meningkatkan perekonomian masyarakat dikelurahan Sabbangparu. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Koperasi Mitra Utama berperan memajukan perekonomian masyarakat di kelurahan sabbbangparu pada masyarakat luas pada umumnya.

Didirikannya Koperasi Mitra Usaha Kota Palopo atas dasar pertimbangan pada kondisi masyarakat yang membutuhkan lembaga keuangan seperti koperasi untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dengan menjadikan permodalan dari koperasi untuk usaha, biaya pendidikan, biaya kesehatan ataupun biaya lainnya. Namun disisi lain adanya koperasi merupakan adanya dua sisi mata uang disamping koperasi bertujuan untuk membantu masyarakat melalui pinjaman permodalan, namun disisi lain keuntungan atau asas manfaat yang dipungut koperasi dianggap memberatkan masyarakat.[1]

---

[1] Fitriawati, *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Peran Serta Koperasi untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Sabban paru Kec. Telluwanua Kota Palopo* (skripsi: Stain Palopo, 2010), h. IX

Ahmad Munawir Yunus (2012) dengan judul "*Peranan Sistem ekonomi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*" skripsi ini merupakan studi tentang peranan sistem ekonomi Islam dalam mencapai kesejahteraan umat dengan mengangkat permasalahan yakni: Bagaimanakah peran sistem ekonomi Islam dalam mencapai kesejahteraan umat? Apakah ekonomi Islam dapat mensejahterakan umat?

Hasil penelitian menunjukan bahwa peran serta ekonomi Islam dalam memajukan kesejahteraan umat dan sangat erat kaitannya, sebab sistem Ekonomi Islam memberikan landasan dari tujuan serta prinsipnya.[2]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih memfokuskan tentang program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah oleh pemerintah kota Palopo dalam tinjaun ekonomi Islam sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas tentang peranan ekonomi Islam ke masyarakat.

B. Kajian Pustaka

1. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Sebelum mendefinisikan ekonomi Islam, maka dipahami terlebih dahulu pengertian ekonomi konvensional. Menurut para ahli, perkataan "*ekonomi*" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*oikos*" yang berarti rumah dan "*nomos*" yang berarti aturan, jadi dengan demikian ekonomi adalah aturan-aturan untuk

---

[2]Ahmad Munawir Yunus, *Peranan Sistem Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat,* (Skripsi: STAIN Palopo, 2012), h. IV

menyelengggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat maupun dalam rumah tangga Negara.[3]

Dalam bahasa Arab, masalah ekonomi dimasukkan dalam kategori *muamalah maddiyah* yaitu aturan tentang pergaulan dan hubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Lebih khusus lagi disebut *iqtishad* yaitu mengatur kehidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.[4]

Selanjutnya Ekonomi dalam pengertian istilah terdapat beberapa defenisi para ahli sebagaimana yang terdapat di bawah ini:

1) Menurut Marshall, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu.[5]

2) Menurut Ruenez ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhannya dengan sarana-sarananya yang terbatas yang memmpunyai berbagai macam fungsi.[6]

Dari pengertian-pengertian ekonomi yang telah dideskripsikan di atas, dapat dipahami bahwa ekonomi adalah, ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam

---

[3] Abd Zakih Al Kaaf, *Ekonomi dalam Persfektif Islam,* (Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 18-19

[4] *Ibid*

[5] Ahmad Muhammad al- Assal dan Fathi Ahmad Abd al-Karim, *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam; Mabadiuhu wa Ahdafuhu* diterjemahkan oleh H. Imam Saefudin dengan judul *Sistem, Prinsip dan, T ujuan Ekonomi Islam* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka setia, 1999), h. 10

[6] *Ibid,* h. 11

memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara perorangan maupun kelompok dengan mempergunakan segala perangkat fasilitas yang berhubungan dan mendukung usaha dilakukannya kegiatan ekonomi, dengan maksud agar memperoleh kesejahteraan atau kemakmuran.

Adapun pengertian ekonomi Islam secara garis besar adalah ekonomi yang berbasis ke-Islaman. Dalam upaya memahami ekonomi Islam ini, sering muncul pertanyaan, mungkinkah Agama Islam sebagai agama yang berbasis ketuhanan mempunyai konsep-konsep tentang ekonomi?. Pertanyaan seperti ini tentulah wajar bagi orang yang menganggap Islam adalah agama hanya berhubungan dengan Tuhan dan bagaimana penyembahan terhadap-Nya, melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya,

Memang tidak dipungkiri kehadiran agama Islam sebagai petunjuk peribadatan terhadap-Nya, namun sesungguhnya agama bukanlah hanya sekedar hal-hal yang bersifat ritual, akan tetapi lebih jauh lagi kehadiran agama sebagai sebuah petunjuk yang menyeluruh, hal ini berarti bahwa kehadiran agama adalah diperuntukkan untuk manusia, sehingga agama yang berkaitan dengan manusia terdapat peluang besar untuk merekonstruksi agama sesuai dengan kondisi yang berkembang. Bahkan tak heran kalau agama dalam kaitannya dengan manusia, ilmu pengetahuan moderenpun berupaya untuk menelitinya, sehingga menurut pakar sosiolog yang meneliti agama menyatakan bahwa, agama terdapat beberapa kategori

yang dapat diteliti yakni agama sebagai doktrin, dinamika dan struktur masyarakat yang dibentuk oleh agama, serta sikap masyarakat pemeluk doktrin.[7]

Dalam ajaran Islam antara agama dengan ekonomi, agama tidak dipandang sebagai doktrin ritual belaka, akan tetapi agama dipandang sebagai sebuah potensi besar dalam membentuk struktur dan dinamika masyarakat, serta bukti keluesan Islam yang senantiasa memberikan instrumen kepada pemeluknya untuk menciptakan tatanan kehidupan yang kondisional dengan satu penekanan bahwa apapun yang hendak dilakukan mesti sesuai dengan syari'ah yang dikehendaki oleh Islam. Hal ini berarti, setiap upaya sadar yang arahnya untuk membentuk perekonomian Islam adalah sebuah kemestian yang dianjurkan oleh agama, dan ini juga bermakna bahwa ekonomi Islam mesti diarahkan pada tujuan syariat Islam dengan mempertimbangkan faktor-faktor kemaslahatan. Ditegaskan oleh Jalaluddin Rachmat, bahwa agama muncul untuk membantu manusia menjawab berbagai permasalahan hidup yang menjadi perhatian paling utama.[8] Dalam pemaknaan agama semacam ini yang memungkinkan adanya penerjemahan agama dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya terdapat penerjemah agama dalam merespon ekonomi umat.

Persoalan kemudian dalam merespon ekonomi Islam adalah bentuk ekonomi Islam. Dalam masalah ini, menurut Ahmad Muhammad al-Assal dan Fatih

---

[7] Taufik Abdullah dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama; Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), h. xiii

[8] Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Agama; Sebuah Pengantar* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2003), h. 39.

Ahmad Abdul Karim yakni sebagian ahli berpendapat bahwa, ekonomi Islam merupakan sekumpulan aturan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan aturan dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya. Sementara ahli lain mendefenisikannya sebagai ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat dalam ekonomi Islam.[9]

Menurut Muhammad dan Alimin bahwa Ekonomi Islam sebagai kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, konsumsi, atau kenyataan dan permasalahan ekonomi yang dituntun oleh nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip syariat Islam.[10]

Dengan demikian, ekonomi Islam adalah bagian dari tata kehidupan yang lengkap (sistem) berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan dan sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' (konsensus ulama ummat Islam) dan Qiyas (analogi Syar'i). Dari prinsip ini dapat dikembangkan suatu kerangka konseptual yang dapat dikaitkan untuk menjelaskan realitas ekonomi sekarang (ekonomi aktual) dan ekonoi akan datang (ekonomi konseptual) yang diimajinasikan. Dengan demikian, teori ekonomi Islam dapat berubah, namun tidak akan terlepas dari kerangka abadi syari'ah.

Berdasarkan keterangan di atas, ekonomi Islam sebagai suatu ilmu tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari aspek normatif syariah dan

---

[9] *Ibid.,*

[10] Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam* (Cet. I; Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 17

Yakni kehidupan yang dimiliki sekarang memepunyai ekselerensi kehidupan selanjutnya dan juga memberikan kesentosaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Dengan demikian prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebijakan semua pihak seperti yang terdapat dalam al`Quran. Prinsip ini menghubungkan ekonomi dengan nilai moral secara langsung dengan dasar-dasar moral.[24]

Dalam prinsip ekonomi Islam, harus tetap menjaga kejujuran (amanah), keadilan, keseimbangan, kebenaran, tolong menolong, kebersamaan dan persamaan dan kebebasan.

Kejujuran (amanah) disini adalah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati dan jujur dalam melaksanakan suatu yang dipercayakan kepadanya, baik berupa harta benda, rahasia, maupun tugas kewajiban. Keadilan memiliki makna meletakkan suatu pada tempatnya, menempatkan secara proporsional, memperlakukan dengan setara atau seimbang. Keseimbangan yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan kepentingan diri orang lain, tentang hak dan kewajiban. Kebenaran ialah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Tolong menolong terutama yang terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi dengan syarat tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dalam prinsip ekonomi Islam haruslah berkaitan dengan nilai-

---

[24] M. Najarullah Siddiq, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam,* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 3

mereka dan memperkuat bahwa mereka diutus benar-benar dari sisi Tuhan mereka juga membawa kitab syari`ah yang menulis petunjuk bagi manusia dan perbaikan bagi mereka dalam soal agama dan urusan dunia mereka. Allah memerintahkan kepada manusia supaya melaksanakan keadilan di antara sesama mereka, serta tidak menganiaya terhadap sesamanya yang lain.[22]

Dengan demikian Allah mengutus para ahli dengan tujuan agar manusia hidup di atas keadilan (norma-norma hukum), sebab tanpa hukum masyarakat akan kacau. Oleh karena itu, kata adil adalah kata yang terbanyak disebutkan dalam al-Quran (lebih dari 1000 kali) setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Hal ini berarti bahwa keadilan haruslah diterapkan (diwujudkan) dalam setiap segi kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik dan ekonomi.[23]

Menurut ajaran Islam, keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Selain itu, keadilan juga berarti mengalokasikan sejumlah hasil ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu melalui zakat, infaq dan Sadaqah. Watak utama keadilan adalah bahwa masyarakat yang memilih sifat dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.

5) Kehidupan sejahtera, dengan tujuan ekonomi bukanlah memenuhi kebutuhan hidup tetapi lebih jauh lagi kegiatan ini memberikan nilai bagi kehidupan manusia.

---

[22] Ahmad Mustafa al-Maraghi, Jus XXVI, (cet: I; Semarang: Toha putra, 1989), h. 338

[23] M. Daud Ali, *Loc.Cit.*

menjamin bahwa bahan-bahan kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan mudah oleh anggota masyarakat.[20]

4) Keadilan, prinsip ini mengandung makna seluruh proses kegiatan harus berdasarkan hukum agama dan hukum alam. Seperti yang dimaksud dalam QS. Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ
بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ
وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.[21]

Dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt, mengutus para Nabi kepada umat masing-masing dengan membawah bukti-bukti yang mentukan kebenaran

---

[20] *Ibid.,* h. 4

[21] Departemen Agam RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (cet. I; Semarang: Toha putra, 1989), h. 904

tugas menerapkan aturan-aturan agama dan mengembangkan norma-norma dari ajaran agama. Dengan prinsip ini segala urusan yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah swt. Implikasi dari prinsip ini adalah adanya kebebasan berkarya dan berproduksi (sebagai manifestasi hak *isti`mar*) tentang bertanggung jawab sebagai manifestasi hak *istikhlaf*.

Dengan kebebasan yang ada pada manusia, ia harus mepertanggung jawabkan pilihan–pilihannya. Tanggung jawab tersebut diharapkan dapat berlandaskan kepada tauhid, sehingga melahirkan kesadaran sosial yang mengantarnya mengulurkan bantuan kepada saudaranya yang tidak mampu sebangsa, setanah air bahkan sesama manusia baik diminta maupun tidak.

3) Keseimbangan, ini merupkan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Prinsip ini berwujud kesederhanaan, hemat dan menjauhi keborosan. Ini harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dalam ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Di samping itu harus juga dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.[19]

Dalam rangka membangun keislaman itu, Islam menegaskan pemerintah untuk mengontol harga, bahkan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk

---

[19] Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Cet. I, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), h. 8

Allah swt menciptakan alam dan manusia selain sebagai pencipta, Dia juga adalah sang pemelihara yang memiliki sifat-sifat yang terkait dengan pemilihan mahluknya termasuk manusia. Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengelolah dan mengatur lingkungan dalam dari kehidupannya. Sebagai khalifah Allah, apa saja yang terdapat di bumi adalah amanah Allah kepada manusia. Dengan kewenangan yang dimiliki, manusia dapat memanfaatkan alam lingkungannya (produksi) dan memanfaatkan produksi itu memenuhi kebutuhannya (konsumsi).

Mengacu pada uraian di atas, maka prinsip-prinsip ekonomi menurut Islam yaitu:

1) Tauhid (keesaan Tuhan), prinsip ini mengandung konsekuensi keyakinan bahwa sumber segala sesuatu dan sesudahnya adalah Allah swt yang memelihara manusia dengan memberikan rezki berdasarkan usahanya.

Tauhid dan ekonomi Islam mengantar keyakinan bahwa harta benda yang ada pada manusia adalah milik Allah semata-mata begitu pula keuntungan yang diperoleh para pengusaha adalah berkat anugrahNya. Tauhid melahirkan kesatuan urusan dunia dan akhirat, yang dapat mengantar sang pengusaha untuk tidak melaksanakan keuntungan dunia saja, karena hidup ini adalah kesatuan dunia dan akhirat.[18]

2) *Isti`mar* dan *Istikhlaf,* prinsip ini mengandung makna manusia diberi kewenangan mengelola bumi dan isinya. Dalam pengelolahan itu, manusia diberi

---

[18] H. M. Quraisy Syihab, *Peranan Prinsip Ilsam dalam Kehidupan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Modern,* h. 3

bukti faktual, kadang hanya memberikan *isyarah* yang seharusnya mendorong manusia untuk meneliti, mengadakan eksperimen untuk menemukan hukum. Nash memberikan kepada manusia petunjuk bijak yang seharusnya mendorong untuk mengembangkan sistem organisasi, atau pelaksanaan dalam bidang ekonomi, hidup kemasyarakatan, dan lainnya.

Kebenaran wahyu yang memberikan pedoman bagi manusia dalam melakukan muamalah diantara sesamanya, bentuk dan operasionalisasinya diserahkan sepenuhnya kepada manusia, substansial dan instrumentalnya bersifat indeterministik. Manusia diwajibkan berfikir menghayati kabijakan tertinggi dari Allah. Manusia perlu mencoba menjangkau hakiki kebenaran kebijakan Allah, meskipun tidak akan pernah sampai. Manusia hanya akan menghasilkan dari upayanya tersebut sebatas mempersepsi dan menafsirkan.

Oleh karena itu, menemukan kebenaran dari manusia tidak dapat lepas dari model penemuan kebenaran empirik sensual, kebenaran logik, dan kebenaran etik, serta kebenaran muamalah manusia dengan alam dan antara manusia.

d. Prinsip Dasar dalam Perekonomian Umat

Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah seperangkat ajaran Islam yang mendasari dan menjadi acuan segala aktifitas ekonomi manusia (umat Islam).[17] Dari pengertian ekonomi sebelumnya sebagai kegiatan manusia memenuhi kebutuhan, maka pemikiran dasar ekonomi dapat dikemukakan sebagai berikut:

---

[17] Muin Ali, *Ekonomi dalam Perspektif al-Quran,* (Bandung: Al-Ma`ri, 1993), h. 2

9) Harta difungsikan bagi kemakmuran bersama tidak hanya ditimbun tanpa menghasilkan sesuatu dengan jalan diperkembangkan secara sah.

10) Harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaklah dalam batas yang dibenarkan syara`.

11) Memenuhi kebutuhan hidup jangan berlebihan, jangan kurang tetapi secukupnya.

12) Kerja sama kemanusiaan yang bersifat saling menolong dalam usaha memenuhi kebutuhan ditegakkan.

13) Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan ditegakkan.

14) Nilai kehormatan manusia dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan kebutuhan hidup.

15) Campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi menuju tercapainya tujuan, terwujudnya keadilan sosial[15].

c. Metedologi Ekonomi Islam

Ilmu atau teori Ekonomi Islam dapat diperoleh apabila manusia mampu menangkap ayat-ayat Allah. Ayat Allah merupakan *isyarah* bukti, *hudan,* dan *rahmah* kepada kehidupan keseharian, manusia dalam hubungan dengan alam, sesama manusia, dan dalam hubungan dengan Allah.[16] *Nash,* kadang menampilkan

---

[15] Achmad Ramzy Tadjoedin, dkk, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Waca, 1992), h. 13-14.

[16] Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam,* (Cet. I. Yogyakarta, Ekonosia, 2004), h. 30

Yunani kuno Aristoteles adalah orang yang amat menentang dan melarang bunga, sedang Plato juga mengutuk praktek bunga[14]

Dari banyak ayat al-Qur'an dan hadist nabi yang sebagian telah disebutkan di muka dapat ditarik beberapa prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

1) Manusia adalah makhluk pengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi, dan diberi kedudukan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib melaksanakan petunjuk-petunjuk-Nya.

2) Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan ditundukkan kepadanya untuk memenuhi amanat Allah. Allah jugalah pemilik mutlak alas semua ciptaan-Nya.

3) Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

4) Kerja adalah yang sesungguhnya menghasilkan (produktif).

5) Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan yang haram. Kerja yang halal saja yang dipandang sah.

6) Hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya.

7) Hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Hak milik berfungsi sosial.

8) Harta jangan hanya beredar di kalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan, dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam shadaqah.

---

[14] Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 2-3.

Terjemahnya:

"dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)".

Oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.

7) Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (*idle assets*), termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (*net earning from transaction*), dan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi.

8) Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Al Qur'an secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga.

Dalam islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Banyak pemikir zaman dahulu yang berpendapat bahwa pembayaran bunga adalah tidak adil. Bahkan meminjamkan uang dengan bunga dilarang pada zaman

masyarakat. Al Qur'an mengungkapkan bahwa "Apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.

5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, "Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api." Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan, harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.

6) Seorang Muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan dalam Al Qur'an surat Al-baqarah, 01: 281

وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

1) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpentirig adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkan di akhirat nanti.

2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.

3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Al Qur'an surat An-nisa, 04: 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian"

4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang, akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan

kedudukannya sebagai sebuah bagian dari sistem kehidupan yang lengkap. Sedangkan setiap usaha mencoba untuk memisahkan hal tersebut akan menyesatkan.

b. Prinsi-prinsip Ekonomi Islam

Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam memberikan kategorisasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagaimana dikuti Muslim H. Kara, Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: *Prinsip tauhid, rub-biyyah, khilafah, dan tazkiyah*[11]. Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap takwa)[12].

Sedangkan menurut M. Raihan Sharif dalam *Islamic Social Framework* sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) *trusteeship of man* (perwalian manusia); (2) cooperation (kerja sama); (3) *limite private property* (pemilikan pribadi yang terbatas); dan (4) *state enterprise* (perusahaan negara)[13].

Menurut Metwally yang dikutip Zainul Arifin, prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

---

[11] Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 37-38.

[12] Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian*, (Solo: Ramadhani, 1990), h. 15.

[13] Muslim H.Kara, *op. cit*, h. 38

nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia.

2. Sistem Ekonomi dalam Islam

a. Pengertian Sistem ekonomi dalam Islam

Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman semacam itu, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dan bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.[25]

Lalu apa yang disebut sistem ekonomi Islam? Secara sederhana kita bisa mengatakan, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna seperti terdapat pada surat al-Ma'idah, 5: 3 yang berbunyi:

ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ
ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

---

[25] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 2

3) Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dinamakan "hibah"

4) Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya dinamakan "athiyah".[33]

Dan menurut terminology syari'at Islam hibah berati:

عَقْدٌ يُفِيْدُ التَّمْلِيْكَ بِلاَ عَوْضٍ حَالَ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

Terjemahnya:

"*Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela*"[34]

Definisi di atas mengandung makna bahwa hibah merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikit pun.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.[35] Para ulama fiqh (Imam Syafi'i, Maliki) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunat berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa, 4: 4 yang berbunyi:

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

---

[33] *Ibid*

[34] *Ibid,*

[35] Abdul Aziz Dahlan, et al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Cet. II; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 540

Terjemahnya:

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"[36]

Dalam surat al-Baqarah ayat 177 Allah berfirman:

۞ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٧٧﴾

Terjemahnya:

"...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir (yang memerlukan pertolongan)[37]

Baik ayat maupun hadis di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.[38] Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi, bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian

---

[36] Depag RI, *Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, h. 115

[37] *Ibid.*, h. 43

[38] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75

harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan/persahabatan.[39]

Sekalipun hibah memiliki dimensi taqarrub dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai taqarrub dan kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.

b. Hukum Hibah

Hibah diisyaratkan dan dihukumi mandub (sunat) dalam Islam dan ayat-ayat Al-Quran maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya.[40] dalam firman Allah Swt Q.S Al-Baqaraah: 177

---

[39] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, (jilid 3; Jakarta: Rajawali Press, 1988), h. 75

[40] Abdul Rahman Gazaly, *Fiqih Muamalat* (Cet. I; Prenada Media Group: Jakarta, 2010), h. 159

suatu posisi, jurnalis, atau orang biasa yang sedang mencari tau tentang kepribadian seseorang ataupun mencari informasi.

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Tehnik pengolahan dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Teknik Induktif, yaitu teknik analisa data yang bertitik tolak pada teori pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (generalisasi).[5]

2. Teknik deduktif, yaitu suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.[6]

Teknik komparatif, yaitu analisa data dengan membandingkan suatu fakta dengan fakta lain tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan kemudian diambil suatu kesimpulan.[7] Namun kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten

---

[5] Sutrisno Hadi, *Methodologi Penelitian Research*, (Cet: II; Yogyakarta: UGM, 1997), h. 66.

[6] *Ibid*,

[7] Winarno Surachman, *Desain Teknik Research*, (Bandung; Taksito, 1997), h. 137.

saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[8]

[8] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian:* Suatu pendekatan Praktek, (Rineka Cipta, :Jakarta, 2006), h. 231

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat PDAM Kota Palopo

Penyediaan Air Bersih di kota Palopo dimulai sejak tahun 1941, yaitu pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda yang mengambil sumber air baku dari sungai Mangkaluku Desa Murante Kecamatan Wara dengan status "Unit Pelayanan Air Minum". Pada tahun 1977 – 1980 dilaksanakan Rehabilitasi pada instalasi tersebut melalui Proyek Peningkatan Prasarana Air Bersih (PPSAB) Sulawesi Selatan (sekarang P3P). Sesuai surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor//128/KPTS/CK/XII/1980 tanggal 12 Desember 1980, Unit Pelayanan Air Minum beralih status menjadi Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) Kabupaten Luwu yang mana secara efektif beroperasi pada tahun 1981.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor // 12 tahun 1985 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor// 66-KPTS-1991 tanggal 2 Desember 1991 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Luwu kepada Gubernur Sulawesi Selatan maka pada tanggal 9 Desember 1991 Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) kabupaten Luwu dialihstatuskan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu dengan berita acara Penyerahan Pengelolaan dari Ditjen Cipta Karya yang diwakili oleh Direktur Air Bersih kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Wakil Gubernur.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan maka PDAM Kabupaten Luwu berubah status menjadi PDAM Kota Palopo. Perubahan ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo.

PDAM Kota Palopo memberikan pelayanan air minum untuk penduduk wilayah kota Palopo hampir seluruh daerah kota, dengan kapasitas pelayanan saat ini 85 %.

Sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Kota Palopo yaitu dengan memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Latuppa. Sistem pengolahan air minum di Kota Palopo terdiri dan Instalasi Pengolahan Air dengan kapasitas produksi 400 l/dt dengan type unit pengolahan lengkap yang memanfaatkan sungai Latuppa.

B. Program Hibah Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah oleh pemerintah Kota Palopo

Program Hibah Air Minum adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan *output based* atau berdasarkan kinerja yang terukur. Program Hibah Air Minum yang dimaksud disini adalah pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah baik yang bersumber dari pendapatan murni APBN atau pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dalam tahun anggaran 2010 – 2014.

Hibah Air Minum ini dimaksudkan juga sebagai insentif kepada Pemprov atau Pemkab/Pemkot untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam

penyelenggaraan penyediaan pelayanan air minum di daerahnya.

Menurut H. Yasir selaku direktur PDAM kota Palopo mengatakan bahwa:

> Pelaksanaan Program Hibah Air Minum akan menggunakan mekanisme sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168 tahun 2008 tentang Hibah Daerah dan PMK 169/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah, atau Peraturan Perundangan-undangan terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran kepada Pemerintah Daerah. Untuk mendapatkan dana hibah dari Program Hibah Air Minum ini, Pemerintah Daerah disyaratkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu sampai dengan terjadinya pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan program ini, Pemda akan memberikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PDAM. Selanjutnya, PDAM akan melaksanakan kegiatan pembangunan.[1]

Dana hibah dapat dicairkan oleh Pemerintah Daerah setelah adanya rekomendasi atas hasil verifikasi terhadap kinerja pelayanan kepada pelanggan yang menjadi sasaran program ini. Program ini akan dikelola oleh Komite Pemerintah yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta dibantu oleh *Central Project Management Unit (CPMU)* dan *Provincial Project Management Unit (PPMU).* Kabupaten/ kota yang akan mendapatkan dana hibah program ini, perlu membentuk tim *Project Implementation Unit* (PIU) yang akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan program di masing-masing wilayahnya.

Adapun tahapan dari mekanisme program ini adalah: Tahap persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pencairan dana. Tahap persiapan dan pelaksanaan dilakukan di tingkat pusat dan daerah.

---

[1] H. Yasir, Asisten Direktur PDAM Kota Palopo, "Wawancara 18 Januari 2014, di Palopo"

Dalam Pelaksanaan Program Hibah Air Minum, Pemerintah Daerah yang ingin ikut serta dalam program ini harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bersama dengan pihak donor sebagai dasar dalam penetapan peserta program. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

Adapun kriteria Pemda penerima hibah (Provinsi/Kabupaten/Kota) adalah sebagai berikut:

1. Adanya pernyataan minat dari Pemerintah Daerah untuk mengikuti Program Hibah Air Minum.
2. Pemprov atau Pemkab/Pemkot dan PDAM tidak mempunyai tunggakan utang, apabila mempunyai tunggakan utang, sedang dalam proses Program Restrukturisasi Utang.
3. Pemprov atau Pemkab/Pemkot dan PDAM yang mempunyai komitmen tinggi untuk pengembangan program investasi air minum (diprioritaskan yang mengikuti Program Perbankan dan KPS).
4. Tersedia kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru.
5. PDAM bersedia membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem yang terbangun.
6. Pemerintah Daerah menyampaikan surat pernyataan untuk bersedia meningkatkan peran serta masyarakat termasuk dengan melakukan sosialisasi, edukasi dan kampanye kepada masyarakat termasuk kelompok perempuan terkait kesetaraan gender tentang pengelolaan air minum.
7. Pemda menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

8. Dana penggantian hibah selanjutnya dialokasikan kembali untuk pembangunan instalasi air minum yang dinyatakan dalam APBD Kabupaten/kota.[2]

Menurut Suardi, Calon penerima manfaat Program Hibah Air Minum harus memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:

> "Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kriterianya dapat ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah dan/atau kriteria MBR minimal adalah yang memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga tersebut ≤ 1300VA dan 50% di antara target sasaran tersebut memiliki daya listrik ≤ 900VA, bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM dan masyarakat penerima manfaat bersedia membayar biaya sambungan sesuai dengan yang telah ditetapkan PDAM."[3]

Adapun kriteria teknis sambungan rumah menurut Siswanto yang dapat dibiayai melalui Program Hibah Air Minum adalah:

> "Layanan SR tersebut adalah sambungan baru, yang dipasang setelah tanggal penerbitan Surat Penetapan Persetujuan Penerusan Hibah (SPPPH) dari Kementerian Keuangan dan spesifikasi teknis sambungan rumah yang dibuat harus memenuhi standar mutu yang berlaku di PDAM dan mengacu pada standar teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan SNI"[4]

Pendapat diatas juga dipertegas oleh Bapak Parimin yang mengatakan bahwa:

---

[2] Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya *Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum,* Jakarta, 2012, h.9

[3] Suardi, Tim Penerimaan Program Hibah Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah, "Wawancara 18 Januari 2014, di Palopo"

[4] Siswanto, Tim Pengelolah Program Hibah Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah, "Wawancara 18 Januari 2014, di Palopo"

> "Program dari pemerintah kota yang bekerja sama dengan PDAM hanya melayani sambungan baru bagi kami yang memiliki daya listrik 450VA dan memenuhi kreteria yang ditetapkan oleh pemerintah"[5]

Lanjut, Bapak Sarmen mengatakan bahwa:

> "Sebelum program ini kami hanya menggunakan air sumur untuk mandi dan untuk memasak biasanya kami mengambil ditetangga dengan membayar Rp. 25.000 per bulan dengan adanya program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini sangat membantu kami karena karena kami"[6]

Dalam mengikuti Program Hibah Air Minum, Pemerintah Daerah diminta untuk menyiapkan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bersama dengan pihak donor. Syarat kesiapan daerah yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Hibah Air Minum adalah:

1. Memiliki daftar calon penerima manfaat sesuai kriteria penerima manfaat
2. Memiliki Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Kinerja PDAM yang sudah diaudit 3 Tahun terakhir
3. Melampirkan Ikhtisar Rekening Menurut Jenis Pelayanan 3 Tahun terakhir;
4. Memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berupa Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PDAM paling sedikit sebesar dana hibah untuk jumlah sambungan rumah yang direncanakan pertahun
5. Memiliki dokumen perencanaan teknis (DED) untuk SR yang akan dibangun;

---

[5] Parimin, Salah Satu Masyarakat yang Menerima Program Hibah Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah di Jln. Salak Kota Palopo, "Wawancara 18 Januari 2014, di Palopo"

[6] Sarmen, Salah Satu Masyarakat yang Menerima Program Hibah Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah di Jln. Salak Kota Palopo, "Wawancara 18 Januari 2014, di Palopo"

6. Bersedia untuk dilakukan verifikasi dan audit
7. Menyediakan dana operasional yang diperlukan di masing-masing Pemerintah Daerah penerima hibah, termasuk untuk operasional *Project Implementation Unit* (PIU).[7]

Dana hibah untuk Program Hibah Air Minum telah ditetapkan besaran serta peruntukannya oleh Pemerintah Pusat beserta pihak donor. Dana hibah akan diberikan untuk setiap sambungan rumah (SR) yang dibangun dan berfungsi dengan baik. Besaran dana hibah ini akan diberikan secara progresif sesuai dengan jumlah SR yang berhasil dibangun dan berfungsi, dengan uraian sebagai berikut:

a) Sampai dengan 1000 SR : Rp 2 juta / SR
b) 1001 SR dan seterusnya : Rp 3 juta / SR

Jumlah dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah maksimal sebesar dana APBD yang telah dikeluarkan untuk kegiatan ini dan sesuai dengan nilai yang tertera pada PPH.

Lukman menambahkan bahwa"

> "Program hibah ini diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum sampai penerima manfaat tersambung dengan jaringan air minum perpipaan. Dana Hibah yang diberikan merupakan penggantian atas investasi yang telah dilakukan oleh Pemda dalam rangka pembangunan sistem penyediaan air minum perpipaan dan tidak dimaksudkan sebagai penggantian atas biaya pemasangan sambungan rumah yang dilakukan oleh PDAM untuk masyarakat penerima manfaat.

---

[7] Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya *Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum,* Jakarta, 2012, h.15

> Dengan demikian, PDAM dapat mengenakan biaya pemasangan SR sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah"[8]

Untuk mendapatkan dana hibah dari Program Hibah Air Minum ini, Pemerintah Daerah harus melakukan investasi terlebih dahulu sampai dengan terjadinya pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan program ini, Pemda akan memberikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PDAM. Selanjutnya, PDAM akan melaksanakan kegiatan pembangunan.

Dan dana hibah dapat dicairkan oleh Pemerintah Daerah setelah adanya rekomendasi atas hasil verifikasi terhadap kinerja pelayanan kepada pelanggan yang menjadi sasaran program ini. Program ini akan dikelola oleh Komite Pemerintah yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta dibantu oleh Central Project Management Unit (CPMU) dan Provincial Project Management Unit (PPMU). Kabupaten/kota yang akan mendapatkan dana hibah program ini, perlu membentuk tim Project Implementation Unit (PIU) yang akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan program di masing-masing wilayahnya.

C. Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang Mendapatkan Program Hibah Air Minum oleh Pemerintah Kota Palopo

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat menitipkan harapan yang tinggi kepada pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya, dan kondisi ini dihadapi sebagian besar masyarakat perkotaan dan pedesaan.

---

[8] Lukman, Tim Pengelolah Program Hibah Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah, "Wawancara 18 Januari 2014, di Palopo"

Kelompok berpenghasilan rendah atau kelompok miskin antara lain adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya lebih sedikit apabila dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya. Golongan ini antara lain sebagian pegawai negeri golongan 1 dan II, pembantu rumah tangga, tuna karya dan sebagian tuna susila.

Ada juga yang menyatakan bahwa yang termasuk golongan ini adalah petani kecil di pedesaan yang mempunyai sedikit lahan atau tidak sama sekali, nelayan tradisional, buruh kasar, pegawai negeri golongan I dan II, dan bidang jasa lainnya seperti tukal sol sepatu, tukang becak, dan tukang tambal ban.

Berikut ini akan dikemukakan bentuk-bentuk atau cirri masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain:

a. Kekurangan nilai gizi makanan, jauh dibawah normal (tapi bukan kurang makan.
b. Hidup yang morat-marit.
c. Kondisi kesehatan yang menyedihkan.
d. Pakaian yang selalu kumal dan tidak teratur.
e. Tempat tinggal yang jauh memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan (sempit, pengap dan kotor).
f. Tidak mampu mendapatkan pendidikan formal atau non formal (ketiadaan biaya dan kelemahan kecerdasan).

Michael P. Todaro menerangkan bahwa sebagian besar kelompok paling miskin aalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan teratur atau yang hanya bekerja secara musiman. Mereka yang memiliki pekerjaan yang permanen di sektor

pemerintah maupun sektor swasta, pada umumnya termasuk dalam kelompok menengah dan tinggi.[9] Akan tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa setiap orang yang tidak bekerja itu pasti miskin, atau mereka yang mempunyai pekerjaan permanen selalu memiliki penghasilan tinggi. Karena banyak orang yang memiliki pekerjaan tetap dan penuh bila dilihat dari jumlah jam kerja per harinya, akan tetapi pendapatan yang mereka terima sangat kecil. Para pelaku ekonomi diberbagai kegiatan wiraswasta produktif yang berskala kecil yang dikenal sebagai sektor informal, secara defenitif mereka harus dikelompokkan sebagai pekerja penuh, akan tetapi pendapatan yang mereka terima sangat kecil dan mereka umunya termasuk kelompok miskin.

Rendahnya pendapatan dan taraf hidup kaum miskin, yang akan berwujud pada kondisi kesehatan yang buruk, kurang makan, gizi dan pendidikannya yang rendah, kesemuanya itu justru akan menurunkan produktifitas ekonomi mereka, dan pada akhirnya akan mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Lebih lanjut Suardi mengatakan bahwa adapun kriteria masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak mendapatkan program hibah air minum adalah:

---

[9] Michael P.Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta, BumiAksara ; 2000) h.67

"Masyarakat yang berhak mendapatkan program hibah air minum ini adalah masyarakat yang jumlah pendapatannya tiap bulan tidak mencapai Rp 1.500.000 dan beban listriknya hanya mencapai 450 watt"[10]

D. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Memang tak dapat dipungkiri kehadiran agama Islam sebagai petunjuk peribadatan terhadap-Nya, namun sesungguhnya agama bukanlah hanya sekedar hal-hal yang bersifat ritual, akan tetapi lebih jauh lagi kehadiran agama sebagai sebuah petunjuk yang menyeluruh, hal ini berarti bahwa kehadiran agama adalah diperuntukkan untuk manusia, sehingga agama dalam kaitannya dengan manusia inilah terdapat peluang besar untuk merekonstruksi agama sesuai dengan kondisi yang berkembang.

Tinjaun Ekonomi Islam terhadap program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 177 yaitu:

۞ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٧٧﴾

Terjemahnya:

---

[10] Suardi, Tim Penerimaan Program Hibah Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah, "Wawancara 18 Januari 2014, di Palopo"

"...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir (yang memerlukan pertolongan)"

Ayat diatas mengandung makna bahwa pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan.

Ekonomi Islam sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu, memberikan sebuah kepastian akan model atau warna perekonomian yang tergagas dalam ekonomi Islam yang sangat berbeda dengan perilaku ekonomi dalam perekonomian konfensional. Pada perekonomian Islam dilandasi oleh-ajaran-ajaran Islam, yang tentunya menjadi dasar dalam perlakuan perekonomian. Ajaran-ajaran tersebut termanifestasi dari dua dasar pokok sumber ajaran Islam yakni al-Qur'an dan al-Sunnah sedangkan hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Program Hibah Air Minum merupkan suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan output based atau berdasarkan kinerja yang terukur. Program Hibah Air Minum yang dimaksud disini adalah pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah baik yang bersumber dari pendapatan murni APBN atau pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dalam tahun anggaran 2010 – 2014.

2. Masyarakat yang berhak mendapatkan program hibah air minum ini adalah masyarakat yang jumlah pendapatannya tiap bulan tidak mencapai Rp 1.500.000 dan beban listriknya hanya mencapai 450 watt.

3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap program hibah Air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah sudah jelas terdapat pada surat al-Baqarah ayat 177 ayat tersebut mengandung makna bahwa pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan pada perekonomian Islam dilandasi oleh-ajaran-ajaran Islam, yang tentunya menjadi dasar dalam perlakuan perekonomian. Ajaran-ajaran tersebut termanifestasi dari dua dasar pokok sumber ajaran Islam yakni al-Qur'an dan al-Sunnah sedangkan hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif

B. Saran

Dari kesimpulan diatas sebagai hasil analisis dari berbagai data dan informasi maka penulis menyarankan:

1. Disarankan kepada pemerintah daerah agar program dana hibah ini tepat pada sasaran bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* Cet. I, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.

Alimin dan Muhammad, *Etika dan Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam,* Cet. I; Yogyakarta: BPFE, 2004.

Al Kaaf, Abd Zakih, *Ekonomi dalam Persfektif Islam,* Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Al Maraghi, Ahmad Mustafa, Jus XXVI, Cet: I; Semarang: Toha putra, 1989.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Hitung Piutang,* Cet. I; Bandung: Al-Ma`ri. 1993.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996.

Dahlan, Abdul Aziz et al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Cet. II; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Departemen Agam RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* Cet. I; Semarang: Toha putra, 1989.

----------., *Al-Quran dan Terjemahannya,* Bandung: Jumanatul Ali, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

El Hida, Ramdhania, *RI Dapat Hibah Rp 900 Miliar dari AS dan Australia untuk Penyediaan Air Bersih,* detikfinance, 2013.

Fitriawati, *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Peran Serta Koperasi untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Sabban paru Kec. Telluwanua Kota Palopo,* skripsi: STAIN Palopo, 2010.

Gazaly, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat*, Cet. I; Prenada Media Group: Jakarta, 2010.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Karim, Rusli dan Taufik Abdullah, *Metodologi Penelitian Agama; Sebuah*

Pengantar, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya *Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum,* Jakarta, 2012.

Koto, Laiddin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam,* Cet. I. Yogyakarta, Ekonosia, 2004.

M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi Agama;Sebuah Pengantar*, Cet. I; Bandung: Mizan, 2003.

Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqih Islam,* Bandung: Sinar Baru, 1954.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997.

Shiddieqy, TM Hasbi Ash, *Pengantar Fiqih Muamalah,* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.

Siddiq, M. Najarullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam,* Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Sophian, Annur R, *Etika ekonomi Politik,*, Cet. I, Suarabaya: Risalah Quat, 1997.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Syafe'I, Rahmat, *Fiqih Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syihab, H. M. Quraisy, *Peranan Prinsip Islam dalam Kehidupan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Modern,* Jakarta: Bumi Aksara, 1989.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Surabaya: Apollo, 2002.

Yunus, Ahmad Munawir, *Peranan Sistem ekonomi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat,* Skripsi: STAIN Palopo, 2012.

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam*, Jilid 3; Jakarta: Rajawali Press, 1988.

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)PALOPO
JURUSAN SYARIAH PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
Jl. Agatis Telp. 0471-22076 Fax. 0471- 325195 Kota Palopo
E-mail : stainplp@indosat.net.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah dan Ketua Prodi Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini telah mampu membaca Al-Qur'an dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nama	: Fitriani
NIM	: 09.16.4.0125
Jurusan	: Syariah
Program Studi	: Ekonomi Syariah B

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Januari 2014

Ketua Jurusan

Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680307199903 1004

Mengetahui:
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Ilham, S.Ag., M.A
19751012003121003

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO
PROGRAM MATRIKULASI
Jl. Agatis Telp. 0471-22076 Fax. 0471-325195 Kota Palopo

SURAT KETERANGAN
Nomor: Sti.16/P/PP.00.9/ 311 /2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Program Matrikulasi STAIN Palopo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: FITRIANI
NIM	: 09.16.4.0125
Jurusan	: SYARIAH
Tahun Akademik	: 2009

Benar telah mengikuti secara aktif perkuliahan Program Matrikulasi STAIN Palopo dan telah mengikuti ujian serta dinyatakan lulus pada semua mata kuliah Program Matrikulasi semester 1 dan 2 Tahun akademik 2009 /2010

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 9 – Januari 2014
Pengelola Program Matrikulasi,

Mawardi, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680802 199703 1001

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI(STAIN) PALOPO
JL. Agatis Telp. (0471) 22076 Fax. (0471) 325 197 Kota Palopo
E-mail: *stainplp@indosat.net.id*

BERITA ACARA

Pada hari, selasa Tanggal 14 — bulan sept tahun – 2014 telah dilaksanakan Seminar Proposal atas skripsi Mahasiswa :

Nama	:	Fitriani
NIM	:	09. 16. 4. 0125
Jurusan	:	Syariah
Prodi	:	Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Program Hibah Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus PDAM) Kota Palopo

Dengan Dosen Pembimbing/Pengarah :

Nama	:	DR. M. Tahmid Nur, M. Ag
NIP	:	197406302005011004
Pangkat	:	

Dengan hasil Proposal :

- ☐ Proposal ditolak dan Seminar ulang
- ☐ Proposal diterima tanpa perbaikan
- ☑ Proposal diterima dengan Perbaikan
- ☐ Proposal tambahan tanpa Seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Januari 2014

Dosen Pembimbing/Pengarah

Dr. M. Tahmid Nur, M. Ag
NIP. 197406302005011004

Ketua Prodi

Ilham, S. Ag., M. A
NIP. 197310112003121003

KEMENTERIAN AGAMA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai - Kota Palopo
Email-syariahstainpalopo@gmail.com

IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN BEBAS MATA KULIAH

NOMOR : In. 24/PP.00.9/ F.EBI/ /2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Koordinator Pokja Ekonomi Syariah menerangkan bahwa:

Nama	: Fitriani
NIM	: 09.16.4.0125
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Ekonomi Syariah

Benar telah bebas mata kuliah yang diprogramkan sejak semester I (satu) s.d semester VIII (delapan) berdasarkan data nilai yang ada.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 21 Mei 2015
Koordinator Pokja Prodi Ekonomi Syariah

Ilham, S.Ag., MA
NIP.197310111 200312 1 003

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO
Jl. Agatis Telp. 0471-22076 Fax 0471-325195 Kota Palopo
E-mail : stainpalopo@indosat.net.id

Nomor : -
Lamp : 1 (satu) Draft Skripsi
Perihal : **Permohonan Pengesahan Draf**

Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN palopo
Di-
Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fitriani
Nim :09. 16. 4. 0125
Jurusan /Prodi :Syariah/Ekonomi Islam
Judul Draft : **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Program Hibah Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus PDAM Kota Palopo).**

Mengajukan permohonan kepada bapak Kiranya berkenaan mengesahkan draft.skripsi yang termaksud diatas.

Demikian permohonan kami, atasperhatian Bapak diucapakan banyak terimakasih.

Pembimbing I,

Dr. M. Tahmid Nur, S. Ag., M. Ag
Nip.19740630 200501 1004

Pemohon,

Fitriani
Nim. 09. 16. 4. 0125

Pembimbing II,

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M. A.
Nip. 19710927 200312 1002

Ketua Jurusan Syariah

Mustaming, S.Ag., M.H.I
Nip 196805071999031004

Mengetahui
A/nKetua STAIN Palopo
Pembantu Ketua I Bidang Akademik

Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd
NIP.19670516 200003 1002

CATATAN HASIL KOREKSI PEMBIMBING

NAMA MAHASISWA : FITRIANI

NIM : 09.16.4.0125

JURUSAN/PRODI : SYARIAH / EKONOMI ISLAM

JUDUL PROPOSAL : Tinjauan ekonomi islam terhadap program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Studi kasus PDAM) kota palopo

HARI/TANGGAL : senin - 11 - november 2013

No	ASPEK YANG DIKOREKSI	Keterangan
1	judul diperbaiki	
2	footnote & sistimatika penulisan	
3.	margin	
4	perhatikan daftar pustaka	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Palopo, 2013

Dosen Pembimbing

Dr. M. Tahmid Nur, M.Ag

NIP. 19740630200501 1004

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO
JURUSAN SYARIAH
Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai – Kota Palopo
E-mail:syariahstainpalopo@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari Selasa Tanggal 16 bulan 9 tahun 2014 telah dilaksanakan Seminar Hasil atas Skripsi Mahasiswa :

Nama	: Fitriani
NIM	: 09.16.4.0125
Jurusan	: Syariah
Prodi	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Program Hibah Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus PDAM Kota Palopo)

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Penguji I	: Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	(.....)
Penguji II	: Ilham, S.Ag., MA	(.....)
Pembimbing I	: Dr. M.Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. H.M.Zuhri Abu Nawas, Lc., MA	(.....)

Demikian Berita Acara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 - 9 - 2014

Koordinator Pokja Prodi Ekonomi Islam

Ilham, S.Ag., M.A
NIP. 197310112003121003

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO
JURUSAN SYARIAH
Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai – Kota Palopo
E-mail:syariahstainpalopo@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari Kamis Tanggal 16 bulan 9 tahun 2014 telah dilaksanakan Seminar Hasil atas Skripsi Mahasiswa :

Nama	: Fitriani
NIM	: 09.16.4.0125
Jurusan	: Syariah
Prodi	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Program Hibah Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus PDAM Kota Palopo)

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Penguji I	: Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	(.....)
Penguji II	: Ilham, S.Ag., MA	(.....)
Pembimbing I	: Dr. M.Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. H.M.Zuhri Abu Nawas, Lc., MA	(.....)

Demikian Berita Acara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 – 9 – 2014

Koordinator Pokja Prodi Ekonomi Islam

Ilham, S.Ag., M.A
NIP. 197310112003121003

CATATAN HASIL KOREKSI PEMBIMBING ~~SKRIPSI~~

Nama Mahasiswa : FITRIANI

NIM : 09.16.4.0125

Jurusan/Prodi : SYARIAH / EKONOMI ISLAM

Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi islam terhadap program Hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (studi kasus PDAM kota palopo).

No	Tanggal	ASPEK YANG DIKOREKSI (Catatan Hasil Koreksi)	Paraf
1	Senin, 13/1/2014	- Sistematika penulisan merujuk ke Buku Pedoman KTI STAIN	✓
2		- Data harus disertai rujukan/ (Referensi)	✓
3		- Daftar Rujukan/ Buku dll harus ditambah	✓
4		- Harus ada ayat/ hadis	
5	Rabu, 15/1/2014	Acc dan dilanjutkan ke	✓
6		Pembimbing I	
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Palopo, 16 — 01 — 2014

Dosen Pembimbing

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

NIP

CATATAN HASIL KOREKSI PEMBIMBING SKRIPSI

Nama Mahasiswa : FITRIANI

NIM : 09.16.4.0125

Jurusan/Prodi : SYARIAH / EKONOMI ISLAM

Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi islam terhadap program Hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (studi kasus PDAM kota palopo).

No	Tanggal	ASPEK YANG DIKOREKSI (Catatan Hasil Koreksi)	Paraf
1	Senin, 13/1/2014	- Sistematika penulisan merujuk ke Buku Pedoman KTI STDIN	✓
2		- Data harus disertai rujukan / Referensi	✓
3		- Daftar Rujukan / Buku dll harus diperbanyak	✓
4		- Harus ada ayat / hadis	
5	Rabu, 15/1/2014	Acc dl dilanjutkan ke pembimbing I	✓
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Palopo, 16 — 01 — 2014

Dosen Pembimbing

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

NIP